



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 05 /WN-KBG.TMR/II /2021**

TENTANG

**PENGUKUHAN KADER KB
NAGARI KAMBANG TIMUR TAHUN 2021
DI NAGARI KAMBANG TIMUR**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggiatkan dan meningkatkan peran kesehatan terhadap Balita dalam Wilayah Nagari Kambang Timur, diperlukan untuk menetapkan Nama-Nama Kader Pos Yandu dalam melaksanakan Tugas ditengah-tengah Masyarakat Nagari Kambang Timur.
 - b. bahwa untuk Penetapan dan Pengangkatan Kader Yandu dan Kader KB Nagari Kambang Timur Tahun 2021, maka dilaksanakan Penetapan Pengukuhan Kader Yandu dan KB..
 - c. bahwa untuk maksud poin 'a' dan 'b' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - 6. Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
 - 10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;

11. keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Noor 77 Tahun 2018 tentang standar biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Nama-Nama Kader Yandu Nagari Kenagarian Kambang Timur Tahun 2021, sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Masa Tugas Kader Yandu tersebut terhitung mulai keputusan ini di keluarkan.
- KETIGA** : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Koto Kandis**
Pada Tanggal : **11 Februari 2021**
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan disampaikan Kpd Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bpk Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Bpk./Ibu Pimpinan Puskesmas Koto Baru di Koto Baru
4. Bpk. Ketua/Anggota Bamus Nagari Kambang Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

NOMOR : 02 /WN-KBG.T/1/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

Tentang : PENUNJUKAN KADER PPKBD DAN KADER KB NAGARI
KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	GUSNI MARTIN	PPKBD NAGARI	Koto Kandis
2	ODRIANI	SUB. PPKBD	Koto Kandis
3	YET MARDALENA	SUB. PPKBD	Kapau
4	PITRI WIDYA WATI	SUB. PPKBD	Pauh
5	ERNA SURTATI	SUB. PPKBD	Ganting
6	ELNA ASNI ENDRI	SUB. PPKBD	Tampunik
7	REVI YULIARTI	SUB. PPKBD	Tampunik
8	DEFRIKA NELFI	SUB. PPKBD	Koto Pulau
9	MEGA SILVIA	SUB. PPKBD	Koto Pulau

Ditetapkan : **Kambang Timur**
Pada Tanggal: 11 Februari 2021
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

